



P U T U S A N
Nomor 450/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD IBRAHIM BIN M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Peuneulet;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun /3 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muda Balia, Desa Peuneulet Baroh,
: Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten
: Bireuen;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa sejak dari Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muzakar, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Muzakar, Safrizal & Partners, beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh depan kantor Polisi Militer Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primeir:

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 450/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perkara: PDM- 76/Enz.1/Bir/06/2024 tanggal 8 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ibrahim Bin M. Yusuf dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus warna hijau bertuliskan angka 666 yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah penyisihan dan pemeriksaan sisa barang bukti narkotika jenis sabu dari Labfor Narkotika BNN untuk persidangan berat netto adalah 34,3946 (tiga puluh empat koma tiga sembilan empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit boat jenis oskadon warna biru tanpa surat - surat;
 - 1 (satu) unit mesin boat merk Tianli 32 pk tidak ada nomor mesinnya;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru imei 1 353810823244327, imei 2 353810823344325, no telepon 0852-1993-0768;
- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu imei 35606506-553151-2, no telepon 8821676028116;
- 1 (satu) unit GPS, warna kuning-hitam, merk Garmin;

Dipergunakan dalam berkas perkara NUR AFDHAL Bin ABU BAKAR;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix, Warna Timber Hitam, Imei 1 359066783576703, Imei 2 359066783576711, No Telepon 0838-4458-7899, Nomor Whatsapp +6018-239 6075;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, Warna Hitam, Imei 1 359749046378500, No Telepon 0812-3105-5188.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M. YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
 - 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;



- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;



- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna biru bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) bungkus warna hijau bertuliskan angka 666 yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seribu (1.000) gram;
- 1 (satu) unit Boat Jenis Oskadon warna biru tanpa surat - surat;
- 1 (satu) unit mesin Boat merek Tianli 32 PK, tidak ada nomor mesinnya;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna biru imei 1 353810823244327, imei 2 353810823344325, No Telepon 0852-1993-0768;
- 1 (satu) unit Handphone Satelit Merk Thuraya, warna Abu-abu, Imei 35606506-553151-2, No Telepon 8821676028116; dan

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS, warna Kuning - Hitam, Merk Garmin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nur Afdhal Bin Abu Bakar dan Syarif Hidayatullah Bin Lukmanul Hakim;

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix, Warna Timber Hitam, imei 1 359066783576703, Imei 2 359066783576711, No Telepon 0838-4458-7899, nomor whatsapp +6018-239 6075;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Warna Hitam, imei 1 359749046378500, No Telepon 0812-3105-5188;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024, begitu juga Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan (surat tercatat) kepada Penuntut Umum yang diterimanya pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024, dan telah diterimanya pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Bireuen pada tanggal 7 Oktober 2024, dan telah diserahkan (surat tercatat) salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024, begitu juga Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Oktober 2024, yang telah diserahkan (surat tercatat) salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan (surat tercatat) salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang diterimanya tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 1 Oktober 2024, yang telah diterima (surat tercatat) oleh Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2024, dan Penasihat Hukum Terdakwa menerimanya pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan Pidana Mati oleh Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan Putusan tidak proposional karena keliru dan tidak tepat dalam penerapan pasal sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) gram*", kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah keliru dan tidak tepat, karena didalam



persidangan tidak ada fakta narkoba jenis sabu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) gram untuk diperjual belikan, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah berasumsi dimana menurut majelis Hakim narkoba tersebut untuk diperjual belikan;

3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan disaat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sebu sebanyak 40 bungkus dengan berat butto 40 (empat puluh) kilogram dalam kekuasaan Saksi Nur Afdhal dan Saksi Syarif Hidayatullah, menurut mereka milik Terdakwa Muhammad Ibrahim, dan menurut Terdakwa Ibrahim Milik Hendri atau alias Mahdi Merdu (DPO) tidak ada fakta yang menerangkan Narkoba tersebut untuk diperjual belikan, tidak ada fakta yang menerangkan Narkoba jenis sebu sebanyak 40 bungkus untuk diperjual belikan, maka pasal yang paling tepat terbukti yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu menguasai narkoba atau menyediakan narkoba golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M. YUSUF /Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN- Bir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan Banding, maka berdasarkan Pedoman Internal Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mewajibkan kami selaku Penuntut Umum mengajukan banding terhadap perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, karena pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa penyelundupan narkoba jenis sabu yang diatur oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syarif Hidayatullah dan Saksi Nur Afdhal memiliki berat netto 40.000 (empat puluh ribu) gram, hal ini merupakan jumlah yang sangat besar dan apabila narkoba tersebut berhasil diedarkan di masyarakat maka akan semakin meningkat pula jumlah korban penyalahguna dan pecandu narkoba, dan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sangatlah terorganisir dan Terdakwa sangat berhati-hati dalam melakukannya, hal ini karena Terdakwa telah mengetahui apabila perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kejahatan yang besar yang dapat merugikan banyak orang. Di samping itu, terungkap fakta bahwa narkoba yang diselundupkan adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari negara lain dalam hal ini Thailand, yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba ini masuk jaringan internasional dan merupakan kejahatan lintas negara (trans-national crime), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan yang luar biasa dampaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan untuk **menguatkan** putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024, dengan memperbaiki amar putusan yang berkaitan dengan barang bukti menjadi sebagai berikut:

- Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) Unit Handphone Merk Infinix, Warna Timber Hitam Imei 1 359066783576703, Imei 2 359066783576711, No Telepon 0838-4458-7899 Nomor Whatsapp

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6018-239 6075, dan 1(satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Imei 1

359749046378500 No. Telepon 0812-3105-5188;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan memori banding, juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 Oktober 2024, yang menyatakan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024, oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak Permintaan Banding Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M. YUSUF dan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang mana didalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima)

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primeir, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, termasuk mengenai barang bukti yang dipermasahkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dan menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakannya dalam Nota Pembelaannya, sedangkan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu tidak dipertimbangkan lagi, karena bersifat pengulangan kembali atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM BIN M. YUSUF tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna



Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 15, Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2024/PT Bna